

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH – KPU PROVINSI BENGKULU

2023

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Penyusunan dan Informasi Hukum Nasional dan Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU RI Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Kemenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 433 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 434 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, 2 Juni 2023.
- Lamp.: 1 Halaman